

TELAAH TERHADAP AKAD WADI'AH YAD DLOMANAH

Abdulloh Arif Mukhlas

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: abdulloharifm@gmail.com

Abstrak

Masing-masing jenis akad memiliki karakter bawaan yang berbeda. Karakter tersebut adalah yang membedakan antara satu jenis akad dengan jenis akad yang lainnya. Perbedaan jenis akad yang disebabkan oleh bedanya karakter menuntut untuk pemberian istilah atau nama yang berbeda. Sehingga jika ditemukan nama sebuah akad yang berbeda, tentu akad tersebut memiliki karakter dan cirrihas yang berbeda serta memiliki tujuan tertentu. Namun dalam proses perkembangan dan tuntutan zaman, kenyataannya terjadi sebuah kesepakatan dengan menggunakan nama akad tertentu namun menghendaki karakter dari akad lain. Misalnya piutang dengan penyampaian pinjam, keuntungan bunga disampaikan dengan istilah nisbah dll. Dalam hal ini, bagaimana hukum islam menanggapi dalam perspektif ulama' fikih, apakah nama akad yang lebih diutamakan atau makna dan tujuan dari karakter akad yang harus diikuti. Penelitian ini membahas seputar akad *wadi'ah* dengan ketentuan yad dlomanah

Kata Kunci: Wadi'ah, yad dlomanah

PENDAHULUAN

Hidup ini selalu berubah, karena berubah adalah fitrah. Hanya Allah yang tidak berubah. Perubahan dalam satu sektor, akan menarik perubahan dalam sektor yang lain. Hal ini dikarenakan saling terikatnya kehidupan satu dengan yang lainnya. Sehingga membutuhkan penyesuaian.

Tuntutan keadaan, kepentingan pribadi maupun golongan, sering menjadi alasan untuk mewujudkan perubahan. Perubahan karena kepentingan sering terjadi dengan cara menyesuaikan kepentingan, baik dengan proses natural maupun kelihatan dipaksakan. Perubahan tersebut bisa saja hanya sebatas penamaan saja, bahkan bisa juga perubahan sampai pada esensi karakter bawaan.

Di dalam perubahan yang hanya sekedar penamaan saja, sering orang bilang dengan bahasa "pinjam istilah", misalnya orang bilang "pinjam uangnya 100rb, besuk saya ganti", itu adalah hutang bukan pinjam. Namun ada juga yang tidak dengan penamaan pinjam istilah namun dengan cara pembagian atau meng-klasifikasikan permasalahan yang sedang diselesaikan.

Meskipun di dalam konsekwensi akhir akan menghasilkan hukum yang sama, tetap saja proses pelaksanaannya memiliki tuntutan karakter (al muqtadlo) masing-masing yang berbeda.

Karakter sesuatu akan selalu melekat dengan jati dirinya dan tidak akan berubah hanya sekedar dengan merubah namanya atau merubah pakaiannya. Seorang laki-laki akan selalu bersetatus laki-laki meskipun dikasih nama perempuan atau dipakaikan pakaian perempuan. Demikian juga seorang laki-laki akan tetap menjadi laki-laki meskipun dirinya rela untuk dianggap perempuan.

Di dalam akad yang terjadi dimasyarakat sering juga terdapat penamaan akad tertentu padahal praktik pelaksanaannya adalah karakter dari akad yang lain. Misalnya, mengatakan hibah namun menyebutkan harga, mengatakan titip namun mempersilahkan untuk dipakai dan diganti dengan yang lain, mengatakan beli namun proses pelaksanaannya adalah akad pesan. Dalam pelaksanaan akad tersebut ucapan atau karakter kah yang dianggap dan dinilai oleh hukum Islam.

Tulisan ini mengupas kaidah yang mendasari permasalahan tersebut dan memberikan solusi penyelesaiannya, ialah kaidah apakah yang terbilang adalah *sighotnya* akad atau makna-nya akad. Lebih spesifik akan mengkritisi tentang pembagian pembagian *wadi'ah* yad amanah dan *wadi'ah* yad dlomanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif diskriptif, penelitian yang menghasilkan data untuk disampaikan dalam bentuk narasi yang memberikan gambaran keadaan secara umum dan kongkrit. Langkah dan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data, mengklasifikasi, dan menganalisa untuk dirumuskan dan disimpulkan dalam bentuk narasi (Darmalaksana).

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara memahami dan menganalisa karakter yang terdapat di dalam keadaan dan kejadian yang terjadi. Selanjutnya men-*tatbiq*-kan (mencocokkan) dengan teori hasil ijthad para tokoh pendahulu dalam memahami kaidah yang dikaji, untuk mendapatkan titik kesimpulan hukum. Bisa saja akan menghasilkan kesamaan hukum, namun bisa juga memiliki perbedaan kesimpulan karena adanya pergeseran tradisi dan budaya.

PEMBAHASAN

1. *Sighot* Akad dan Makna Akad

Sighot akad adalah ijab dan qabul atau ungkapan bahasa yang disampaikan dalam usaha untuk mendapatkan kesepakatan (Ahmad, 1952, 74). Ungkapan tersebut harus terdapat kejelasan jenis akadnya seperti sewa atau beli, kejelasan harga dan barangnya (*ma'qud alaih*) dan sifat-sifat tanggungjawab yang harus dipenuhi seperti kontan atau ditangguhkan dengan batasan waktu yang pasti.

Makna sebuah akad memiliki karakter bawaan yang terdapat dalamnya. Setiap jenis akad memiliki makna yang menunjukkan karakter bawaan yang berbeda-beda. Karakter tersebut dalam istilahnya disebut sebagai *muqtadlol aqdi* atau jati diri dari sebuah akad. Pelanggaran yang mencederai *muqtadlol aqdi* akan membuat akad kehilangan jati dirinya atau bisa bergeser menjadi akad yang lain, dan kemungkinan terburuknya adalah menjadikan akad tersebut tidak sah. Karena itu *muqtadlol aqdi* harus selalu dijaga agar tidak terjadi dua karakter akad yang berbeda yang tercampur di dalam satu kesepakatan.

Diantara karakter yang dimiliki masing-masing jenis akad adalah; jaiz, lazim dan *istiqror*.

a. Jaiz

Akad yang jaiz adalah kesepakatan yang tidak mengikat, sehingga hasil dari kesepakatan ini kapan saja boleh dibatalkan. Seperti akad wakalah, meskipun seseorang sudah menyanggupi sebagai wakil, kapan saja dia boleh menyudahi setatusnya sebagai wakil. Demikian juga orang

yang mewakilkan terhadap orang, dia juga boleh mencabut ijin perwakilannya kapan saja (taqiyuddin, 1/371).

b. Lazim

Akad yang lazim adalah akad yang mengikat. Artinya, setelah terjadi kesepakatan, maka akad tidak boleh dibatalkan, kecuali ada alasan yang dibenarkan syariat seperti ditemukan adanya cacat bawaan atau cacat asli yang sudah ada sejak terjadinya akad. Maka dengan adanya cacat tersebut diperbolehkan untuk membatalkan akad. Akad yang lazim ini seperti akad jual beli, sewa menyewa dll (an Nawawi al Majmu', 15/9).

c. Istiqror

Akad yang istiqror adalah akad yang sudah tetap, tidak mungkin bisa dibatalkan. Akad istiqror ini tidak hanya proses kesepakatan saja yang selesai, namun barang yang diakadi, atau *ma'qud alaih*, juga sudah tidak mungkin bisa dikembalikan, karena sudah habis dimanfaatkan. Misalnya membeli makanan dan sudah dimakan habis, menyewa barang dan sudah selesai dimanfaatkan (Ibrahim, 1/377).

Dari sudut pandang yang berbeda, masing-masing jenis akad memiliki karakter konsekwensi sebagai bentuk kepercayaan dan bentuk tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan, dalam istilahnya disebut sebagai *yad amanah* dan *yad dlomanah*.

2. *Yad Amanah* dan *Yad dlomanah*

Yad amanah adalah bentuk kekuasaan yang berdasarkan kepercayaan, sehingga jika terjadi kerusakan yang bukan atas dasar kelalaian maka tidak ada kewajiban mengganti (an Nawawi, 2/102, an Nawawi al Majmu', 14/158).

Tidak adanya tuntutan mengganti adalah bentuk konsekwensi dari kepercayaan yang diberikan kepada orang lain. "Ridlo bis syai" ridlo bima yatawalladu minhu", rela terhadap sesuatu, berarti rela juga terhadap resiko yang mungkin akan terjadi. Memberikan amanat atau kepercayaan terhadap orang lain berarti telah mempercayakan kekuasaan terhadap orang tersebut, sehingga apapun yang terjadi dari kepercayaan itu, harus kita terima, diantaranya adalah jika terjadi kerusakan yang tidak berdasarkan atas kelalaian. Misalnya kepercayaan dalam akad wakalah dan juga akad *wadi'ah*.

Kebalikan dari *yad amanah* adalah *yad dlomanah*. Dengan demikian tidak mungkin terjadi di dalam satu bentuk akad memiliki dua karakter yang berlawanan sekaligus. Jikalau terjadi dloman dalam akad yang berkarakter amanah, tentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, bukan semata-mata karena bawaan akad yang bersangkutan.

Yad dlomanah adalah bentuk kekuasaan yang berdasarkan kedisiplinan, sehingga kerusakan yang terjadi menuntut untuk diganti, baik kerusakan itu atas dasar kelalaian maupun tidak (an Nawawi al Majmu', 14/158).

Hakikat dari *yad dlomanah* adalah tanggungjawab individu atas dasar dirinya sendiri, bukan dari amanat yang diberikan orang lain. Hal ini bisa terjadi jika kekuasaan seseorang tersebut terhadap milik sendiri, seperti barang piutang atau kekuasaan terhadap milik orang lain tanpa mendapat persetujuan atau ijin, seperti *ghosob*.

3. Wadi'ah

Wadi'ah adalah bentuk akad yang legal dalam hukum syariat. Berdasarkan ayat Al-qur'an surat al-imran (3/75)

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Demikian juga disampaikan Abu Hurairah dalam hadits Nabi,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَمْتَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Arti *wadi'ah* adalah harta yang ditaruh atau diserahkan pada orang lain untuk dijaga. Bagi orang yang tidak mampu untuk menjaga, maka haram hukumnya menerima *wadi'ah*. Demikian penjelasan yang disampaikan di dalam kitab Raudlotut Tholibin Imam Nawawi (an Nawawi, 2/429).

Di dalam penjelasan tersebut menyampaikan bahwa haram hukumnya menerima *wadi'ah* bagi orang yang tidak mampu menjaga. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa karakter akad *wadi'ah* adalah:

- 1) Untuk menjaga, artinya tuntutan akad *wadi'ah* adalah mengembalikan barang yang dititipkan bukan gantinya.
- 2) Tidak mampu menjaga memiliki arti dua kemungkinan
 - Tidak mampu secara fisik, seperti sakit atau memiliki kurang fisik
 - Tidak mampu menjaga amanah, artinya secara fisik memungkinkan untuk menjaga, namun di dalam hatinya ada keinginan untuk mengkhianati amanat tersebut.

Hukum *wadi'ah* sebagai amanat yang harus dijaga juga disampaikan oleh Abdurrahman as Sa'diy (tafsir as Sa'diy, 1/88) dalam pendapatnya yang menafsirkan QS 2/188 tentang larangan memakan harta dengan batil diantaranya adalah khianat di dalam *wadi'ah*.

Akad *wadi'ah* ini adalah salah satu bentuk akad kepercayaan yang bersifat *ta'awun* atau tolong menolong. Sehingga di dalam akad *wadi'ah* tidak ada unsur mengikat dari kedua belah pihak, *jaiz minatthorofain*. Akad yang *jaiz minatthorofain* memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk memutuskan akad kapan saja, karena akad ini tidak terdapat keterikatan dengan adanya imbalan dan sifatnya adalah tolong menolong.

Karakter tolong menolong dan kepercayaan ini, melahirkan konsekuensi tidak terdapat tuntutan mengganti atas kerusakan yang terjadi jika kerusakan tersebut bukan karena unsur kelalaian orang yang dititipi.

Dengan istilah lain, kekuasaan orang yang menerima titipan atas barang titipan adalah *yad amanah* (an Nawawi al Majmu', 14/158).

Terdapat beberapa akad yang memiliki keserupaan dengan akad *wadi'ah*, ialah akad pinjam (*'ariyah*), akad sewa (*ijarah*). Semua memiliki kesamaan dalam hal memiliki kekuasaan terhadap barang milik orang lain, namun beda dalam bentuk dan batasan kekuasaan yang dimiliki.

a. *'Ariyah*

'Ariyah dalam bahasa adalah nama dari barang yang disewa, atau nama dari salah satu akad (Zakariya al Anshori, 1/390),

'Ariyah dalam istilah adalah *ibahatu* manfaat atau menyerahkan manfaat barang terhadap orang lain tanpa ada imbalan, atau mempersilahkan orang lain untuk memanfaatkan barang tanpa membayar. Karakter dan status akad *'ariyah* ini adalah *jaiz*, atau tidak mengikat, sehingga kapan saja bisa dibatalkan.

Meminjamkan barang terhadap orang lain berarti mempersilahkan orang yang dipinjam barang untuk memanfaatkan barang tersebut. Di dalam akad pinjaman ini manfaat yang diserahkan bukan menjadi milik yang meminjam, namun sebatas *ibahah* atau boleh memanfaatkan tidak sampai memiliki, sehingga orang yang meminjam barang tidak memiliki hak untuk meminjamkan barang tersebut terhadap orang lain (Abdul Karim ar Rofii 11/211).

Karakter dan sifat akad *'ariyah* ini adalah *jaiz* yang artinya bisa dibatalkan kapan saja. Meskipun di dalam akad terdapat kesepakatan waktu meminjam, barang pinjaman boleh diambil yang punya sewaktu-waktu kapanpun dia mau, meskipun belum sampai batas waktu kesepakatan.

Selama barang pinjaman berada di dalam kekuasaan orang yang meminjam, maka tanggungjawab penjagaan barang tersebut adalah menjadi tanggungan orang yang meminjam. Sebagai konsekuensi dari manfaat yang didapatkan yaitu mendapatkan ijin untuk memanfaatkan atau mendapatkan ijin hak pakai atas barang yang dipinjam untuk dirinya sendiri (An Nawawi, Al Majmu' 14/203).

Hal ini berbeda dengan akad *wadi'ah*, karena dalam akad *wadi'ah* adalah murni untuk menjaga barang, sehingga memanfaatkan barang titipan bukan karakter akad *wadi'ah*. Seandainya ingin memanfaatkan barang titipan, maka membutuhkan ijin kepada pemiliknya. Pemanfaatannya juga sebatas manfaat yang tidak sampai merusak bendanya sehingga harus menjaga keselamatan dan keutuhan barangnya sebagai karakter akad *wadi'ah* (*muqtadlol aqdi*).

b. *Ijarah*

Ijarah menurut arti bahasa adalah nama dari upah. Sedangkan ijarah menurut istilah adalah akad memilikkan manfaat, dalam batas waktu tertentu, dengan membayar *'iwad* (upah atau ongkos) (Zakariya al Anshori, 1/422).

Akad ijarah ini memiliki keserupaan dengan akad *'ariyah* atau pinjaman dalam hal menyerahkan manfaat kepada orang lain. Namun di dalam akad ijarah, manfaat yang diserahkan kepada orang lain adalah menjadi miliknya karena sudah diganti dengan *ujroh* atau *'iwad* yang

dibayarkan. Sedangkan manfaat dalam akad ‘ariyah hanya sebatas mendapat ijin untuk memanfaatkan.

Konsekwensi lain dalam akad ijarah ini adalah tidak boleh dibatalkan selama waktu yang sudah disepakati. Karena selama waktu itu pula manfaat barang yang disewa sudah dibayar atau sudah menjadi milik yang menyewa, maka harus menunggu batas waktu sewa habis. Dalam arti lain akad ijarah adalah lazim atau mengikat. Dalam hal ini berbeda dengan akad ‘ariyah.

Untuk bisa mengambil manfaat dari barang yang disewa atau yang dipinjam, tentu dengan membawa atau menguasai barang yang bersangkutan. Dalam hal ini sangat mungkin bisa terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan barang dalam akad ijarah, maka kerusakan tersebut tidak menjadi tanggungan orang yang menyewa jika kerusakan yang terjadi bukan atas dasar kelalaian orang yang menyewa atau dalam istilah lain disebut sebagai *yad amanah*. Berbeda dengan kerusakan yang terjadi dalam akad ‘ariyah yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab orang yang meminjam barang atau disebut dengan *yad dlomanah*.

Ada sisi kesamaan antara akad ijarah dengan akad *wadi'ah* dalam hal *yad amanah*, namun berbeda dalam hal kesempatan untuk bisa memanfaatkan barang, karena di dalam akad *wadi'ah* tidak ada hak untuk memanfaatkan barang.

4. Qordl

Qordl atau hutang adalah akad memilikkan benda dengan mengganti barang lain yang sama. Sehingga dalam akad qordl ini barang yang boleh dihutangkan adalah barang *mitsli*, yaitu barang yang batasan ketentuannya dibatasi dengan takaran atau timbangan dan bisa dipahami dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Sehingga tidak kesulitan untuk mencarikan ganti dari barang yang sudah dihutang.

Setelah terjadi akad qordl, seorang piutang memiliki hak milik sepenuhnya atas barang yang dihutang, sehingga bebas memanfaatkan dalam bentuk apapun, meskipun mengakibatkan kerusakan. Karena tuntutan seorang piutang adalah mengembalikan ganti barang yang dihutang.

Akad qordl ini memiliki karakter lazim bagi kedua belah pihak. Artinya jika proses akad atau kesepakatan sudah sempurna terjadi, maka baik yang berpiutang atau yang memberi piutang tidak boleh untuk membatalkan akad sampai batas waktu yang sudah disepakati.

Akad qordl ini memiliki karakter yang berbeda dengan akad *wadi'ah*, ‘ariyah maupun ijarah, karena di dalam akad qordl, kepemilikan barang sepenuhnya pindah kepada orang yang berhutang dengan tanggungjawab mengganti dengan barang lain yang sama.

Dibawah ini adalah tabel bentuk perbedaan beberapa jenis akad yang memiliki keserupaan agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

| Akad | Hak | Kewajiban |
|----------------|---|---|
| <i>Wadi'ah</i> | - | Menjaga dan mengembalikan barangnya, jika terjadi kerusakan atas kecerobohan maka harus mengganti, jika tidak ceroboh maka tidak mengganti |
| 'Ariyah | Boleh memanfaatkan barang (tidak memiliki manfaat dan barang) | Menjaga, mengembalikan barangnya dan mengganti jika terjadi kerusakan |
| Ijarah | Memiliki manfaat barang tidak memiliki barangnya | Membayar manfaat barang, menjaga barangnya, jika terjadi kerusakan atas kecerobohan maka harus mengganti, jika tidak ceroboh maka tidak mengganti |
| Qordl | Memiliki barang dan manfaatnya | Mengganti barang yang sama dengan barang yang dihutang. |

5. Pembahasan *Wadi'ah Yad Dlomanah*

Konsep *wadi'ah yad dlomanah*, dalam perspektif pelaksanaan perbankan Islam adalah pihak yang menerima titipan atau bank boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, dan bank dapat memberikan insentif yang sifatnya tidak mengikat kepada penitip dalam bentuk pemberian yang nilainya tidak ada ketentuan.

Disampaikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa akad *wadi'ah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 134).
- b. *Wadi'ah* dibagi atas *Wadi'ah Yad dlamanah* dan *Wadi'ah Yad amanah*.
 - 1) *Wadi'ah Yad dlamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
 - 2) *Wadi'ah Yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 135).
- c. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah*, dapat berupa antara lain
 - 1) Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut.

- 2) Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadi'ah yad dlamannah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 136).

Terdapat beberapa definisi tentang *wadi'ah yad dlamannah* menurut para ahli, diantaranya adalah:

Menurut Simorangkir (Simorangkir, 2000, 40), *wadi'ah yad dlamannah* ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan (Bank) untuk memanfaatkan uang/ barangnya, sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Keuntungan yang didapatkan menjadi hak penyimpan. Penyimpan dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang tanpa ada ketentuan pasti.

Slamet Wiyono (Slamet Wiyono, Cet. ke-1, 2005, 33) mendefinisikan *wadi'ah yad dlamannah* sebagai bentuk akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang atau uang titipan tersebut.

Nur Rianto (Nur Rianto, 2011, 330), memberikan penjelasan bahwa, di dalam *wadi'ah yad dlamannah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak yang dititipi boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan yang dititipi.

Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan di atas, dapat dimengerti bahwa *Wadi'ah yad amanah* berkonsekuensi pihak yang dititipi harus menjaga barang titipan sebagai amanah yang diterima dan pihak yang titip berkewajiban bayar *ujroh* dari tempat yang dipakai untuk barang titipan tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan penjelasan para ulama' dan sesuai dengan karakter bawaan akad *wadi'ah*.

Sedangkan akad *Wadi'ah yad dlomanah* yang memperbolehkan pihak yang dititipi untuk memanfaatkan barang titipan tersebut, bahkan dalam pemanfaatan yang merusak atau menghilangkan kepemilikan dan pihak yang titip tidak diminta *ujroh* adalah bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Al Umm bahwa persyaratan *dloman* dalam akad *wadi'ah* tidak mempengaruhi dan merubah karakter *wadi'ah* sebagai akad yang *yad amanah* (Muhammad bin Idris, 6/235). Artinya jika menghendaki akad tetap sebagai akad *wadi'ah*, maka harus selalu *amanah*. Meskipun menyebutkan persyaratan *dloman*, maka persyaratan tersebut tidak dianggap. Namun apabila lebih mengutamakan *dloman* sehingga bebas untuk memanfaatkan, maka itu adalah makna dan karakter akad *qordl* (piutang) bukan *wadi'ah*.

Di dalam akad *wadi'ah yad dlomanah*, meskipun proses pemanfaatan barang sudah melalui proses ijin dengan pihak yang memiliki barang, namun karena ijin pemanfaatannya mencakup manfaat yang mengakibatkan barangnya rusak, habis, musnah atau pindah milik, tidak sekedar barangnya dimanfaatkan dengan cara yang masih bisa menjaga keutuhan barang tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan karakter bawaan akad *wadi'ah*, bahkan masuk dalam karakter akad piutang.

Dapat disimpulkan bahwa makna dan tujuan dari akad *wadi'ah yad dlomanah* adalah karakter yang dimiliki dari akad piutang, namun bahasa yang dipakai dalam proses akad adalah *wadi'ah*, sehingga konsep dan prinsip tersebut adalah cerminan kaidah

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها

“apakah yang terbilang adalah sighthnya akad atau maknanya akad”

Kaidah tersebut menghendaki kepastian hukum salah satu diantara keduanya, bukan memadukan dua-duanya. Sehingga yang terjadi adalah pilihan antara akad *wadi'ah fasidah* atau akad *qordl*.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mensikapi bentuk akad tersebut. Sebagian ada yang lebih condong makna dan tujuan akad, yaitu akad piutang, dan sebagian yang lain lebih mengedepankan sighthnya akad, yaitu akad *wadi'ah fasidah*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan hukum yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, ialah:

1. *Wadi'ah dlomanah* bukan lah salah satu dari dua jenis *wadi'ah*, karena *wadi'ah* hanya ada *amanah*.
2. Di dalam jenis akad keuangan syariah terdapat pilihan *wadi'ah yad dlomanah* yang artinya barang yang dititipkan akan dipakai pihak yang dititipi dan akan diganti dengan barang lain. Akad tersebut memiliki dua hukum dan makna yang berbeda:
 - Jika dikehendaki *wadi'ah* karena melihat perkataan/*sighth* di dalam akad, maka harus kembali kepada *amanah*, sebagai karakter bawaan *wadi'ah* atau *muqtadlol aqdi*.
 - Jika dikehendaki *dlomanah* karena melihat makna dan tujuan yang dikehendaki, maka berarti akad yang dilakukan adalah akad *qordl* bukan *wadi'ah*.
3. *Wadi'ah dlomanah* adalah bentuk penyalah gunaan akad *wadi'ah* yang karakternya adalah *amanah*. Akad yang *amanah* jika terjadi kerusakan berdasarkan kesengajaan atau kelalaian maka konsekwensinya adalah *dhoman* atau ganti.
4. Ijin menggunakan dan siap mengganti adalah karakter akad piutang. Jadi akad yang terjadi tetap menjadi akad *wadi'ah* jika penggunaan tanpa ijin dan siap menggantikan. Apabila penggunaan barang *wadi'ah* sudah minta ijin kepada pemilik barang dari awal akad, maka hakekatnya adalah akad piutang dengan meminjam istilah *wadi'ah* atau akad *wadi'ah fasidah* karena tidak sesuai dengan karakter bawaan *wadi'ah* (*mukholifan limuqtadlol aqdi*) bukan *wadi'ah* dalam bentuk farian yang kedua.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman as Sa'diy, *tafsir as Sa'diy*, (Maktabah Syamilah)
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Al Majmu'*, (Maktabah Syamilah)
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudlotut Tholibin*, (Maktabah Syamilah)

- Abul Qosim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdil Karim Al Qozwini ar Rofi'I, Al
Aziz Syarhul Wajiz, (Maktabah Syamilah)
- Ibrahim, *Al Bajuri ala Ibni Qasim*, (Fustuk as Salam Surabaya)
- M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia),
2011
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, (Bogor; Ghalia
Indonesia), 2000
- Slamet Wiyono, *Cara mudah Memahami Akutansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; PT
Grasindo), Cet. ke-1, 2005
- Taqiyuddin, *Kifayatul akhyar*, (Maktabah Syamilah)
- Zakariya al anshori, *fathul Wahab*, (Maktabah Syamilah)